



WALIKOTA MEDAN PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALI KOTA MEDAN
NOMOR 30 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PENANGANAN PENGADUAN MELALUI *WHISTLEBLOWING*
SYSTEM DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MEDAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MEDAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik diperlukan penanganan dan tindakan yang tepat, cepat dan bertanggung jawab atas pengaduan masyarakat dan Aparatur Sipil Negara terhadap dugaan adanya penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Penanganan Pengaduan melalui *Whistleblowing System* di Lingkungan Pemerintah Kota Medan.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nornor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik: Indonesia Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1973 tentang Perluasan Daerah Kotamadya Medan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 5);

11. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 34 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Inspektorat Kota Medan (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2017 Nomor 34);
12. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 28 Tahun 2018 tentang *Smart City* Kota Medan (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2018 Nomor 28);
13. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 19 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2020 Nomor 20);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PENANGANAN PENGADUAN MELALUI *WHISTLEBLOWING SYSTEM* DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MEDAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Medan.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Medan
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Medan
4. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Medan
5. Inspektur adalah Inspektur Kota Medan
6. Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disingkat Diskominfo adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan.
7. Pelanggaran adalah perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, kebijakan tertulis tentang pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme serta penyalahgunaan wewenang di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
8. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kota Medan.
9. *Whistleblowing System* yang selanjutnya disebut WBS adalah sistem pengaduan yang menggunakan aplikasi berbasis web yang dapat dimanfaatkan oleh *Whistleblower* untuk melaporkan dugaan pelanggaran.
10. *Whistleblower* yang selanjutnya disebut WB adalah masyarakat atau pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Medan yang memiliki informasi dan/atau akses informasi atas dugaan terjadinya pelanggaran.

11. Tim Penanganan Pengaduan melalui *Whistleblowing System* yang selanjutnya disebut TPPWS adalah tim yang bertugas mengelola pengaduan yang disampaikan melalui WBS oleh WB;
12. Hari adalah hari kalender.

BAB II PENGADUAN

Pasal 2

- (1) Masyarakat atau pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Medan dapat menyampaikan pengaduan atas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Pegawai.
- (2) Pengaduan atas dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berkaitan dengan dugaan:
 - a. penyalahgunaan wewenang;
 - b. melakukan hambatan dalam pelayanan kepada Masyarakat;
 - c. pelanggaran etik/ disiplin pegawai; dan/atau
 - d. tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Pasal 3

- (1) Pengaduan atas dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disampaikan WB melalui WBS.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit:
 - a. Nama dan alamat pihak yang mengadukan;
 - b. Nama, jabatan, dan alamat lengkap pihak yang diadukan;
 - c. Perbuatan yang diduga melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. Keterangan yang memuat fakta, data, atau petunjuk terjadinya pelanggaran.
- (3) WBS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diakses dengan alamat <http://wbs.pemkomedan.go.id>.

BAB III TPPWBS

Pasal 4

- (1) Wali Kota membentuk TPPWBS yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas mengelola WBS.

Pasal 5

Susunan TPPWBS terdiri atas:

- a. Pengarah : Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- b. Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah;
- c. Ketua : Inspektur;
- d. Wakil Ketua : Kepala Diskominfo;
- e. Sekretaris : Sekretaris Inspektorat;
- f. Anggota : Unsur Inspektorat dan Diskominfo;

Pasal 6

Sekretariat TPPWBS berkedudukan di lingkungan Inspektorat.

Pasal 7

Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f terdiri atas:

- a. Verifikator;
- b. Penelaah; dan
- c. Administrator Sistem.

Pasal 8

- (1) Verifikator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a bertugas:
 - a. melakukan pemantauan terhadap laporan dari WB yang masuk melalui WBS;
 - b. melakukan verifikasi terhadap laporan untuk memastikan kelengkapan data dan informasi yang disampaikan;
 - c. menyampaikan hasil verifikasi kepada Penelaah;
 - d. meminta tambahan data dan informasi kepada WB bila dibutuhkan; dan
 - e. menginformasikan perkembangan penanganan pengaduan kepada WB melalui WBS.
- (2) Penelaah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b bertugas:
 - a. melakukan penelaahan terhadap hasil verifikasi;
 - b. meminta tambahan data dan informasi pengaduan kepada Verifikator apabila dibutuhkan;
 - c. meminta pendapat tenaga ahli apabila dibutuhkan; dan
 - d. mempersiapkan hasil telaahan untuk disampaikan kepada Ketua.
- (3) Administrator Sistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c bertugas:
 - a. penyiapan, pemeliharaan, pengembangan dan pemantauan terhadap perangkat lunak, perangkat keras, aplikasi, jaringan, serta keamanan WBS; dan
 - b. menyiapkan akun Verifikator dan Penelaah WBS.

Pasal 9

- (1) Dalam menjalankan tugas, Verifikator, Penelaah dan Administrator Sistem wajib menjaga keamanan dan kerahasiaan data dan informasi WBS termasuk kepada sesama TPPWBS.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap melekat kepada Verifikator, Penelaah dan Administrator Sistem yang berhenti atau diberhentikan dari TPPWBS.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN WB

Pasal 10

- (1) WB berhak:
 - a. memperoleh perlindungan atas keamanan dan bebas dari ancaman yang berkenaan dengan laporan yang disampaikan;
 - b. memberikan keterangan tanpa tekanan;
 - c. memperoleh informasi perkembangan laporan yang disampaikan
 - d. memperoleh perlindungan atas kerahasiaan identitas dan kerahasiaan penanganan proses pengaduan;
 - e. memperoleh perlindungan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) WB wajib:
 - a. melengkapi pengaduan yang disampaikan melalui WBS;
 - b. memenuhi permintaan Verifikator untuk melengkapi pengaduan;
 - c. menjaga kerahasiaan pengaduan yang disampaikan melalui WBS;
 - d. memberikan informasi yang diperlukan oleh Verifikator dengan baik dan benar;
 - e. beritikad baik; dan
 - f. bersikap kooperatif.

BAB V
PENANGANAN PENGADUAN

Bagian Kesatu
Verifikasi

Pasal 11

- (1) Setiap pengaduan yang disampaikan melalui WBS wajib diverifikasi dan ditanggapi oleh Verifikator paling lambat 14 (empat belas) hari sejak pengaduan diterima, yang sekurang-kurangnya berisi informasi lengkap atau tidak lengkapnya materi aduan.

- (2) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan:
- a. Informasi lengkap dan meneruskan kepada penelaah;
 - b. tidak lengkapnya materi aduan dan mengembalikan kepada WB untuk melengkapi materi aduannya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak menerima tanggapan verifikator.
- (3) Dalam hal berkas pengaduan tidak dilengkapi dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, WB dianggap mencabut pengaduannya.

Bagian Kedua Penelaahan

Pasal 12

- (1) Penelaah melakukan penelaahan terhadap hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a.
- (2) Hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. uraian telahaan antara lain identitas pegawai yang diadukan, jenis dan aturan pelanggaran;
 - b. ringkasan pengaduan dengan menggunakan kriteria 6 W (*what, where, when, why, who*) 2 H (*how, how much*);
 - c. data dan informasi pendukung;
 - d. analisis;
 - e. kesimpulan; dan
 - f. rekomendasi.
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, meliputi:
- a. tidak dapat menindaklanjuti pengaduan karena:
 1. Pengaduan dengan identitas WB tidak jelas, tidak disertai data yang memadai dan tidak menunjang informasi yang diadukan;
 2. Pengaduan dengan identitas WB tidak jelas dan tidak menunjuk substansi secara jelas;
 3. Pengaduan pegawai yang sudah tidak lagi bekerja, misalnya telah pensiun atau telah pindah ke instansi lain;
 4. Pengaduan yang mengandung unsur tindak pidana dan telah ditangani oleh pejabat yang berwenang; dan
 5. Pengaduan mengenai pihak atau instansi lain di luar kewenangan Pemerintah Kota Medan;
 - b. tidak terbukti adanya pelanggaran.
 - c. ditindaklanjuti karena adanya indikasi pelanggaran, dengan:
 1. klarifikasi dan konfirmasi kepada pihak terkait untuk memperdalam substansi/ materi pengaduan.

2. membentuk tim untuk melaksanakan audit dengan tujuan tertentu, apabila:
 - a) Pengaduan dengan identitas WB yang jelas dan substansi/materi Pengaduan yang logis dan memadai;
 - b) Pengaduan dengan identitas WB tidak jelas, namun substansi/ materi Pengaduannya logis dan memadai.
- (4) Hasil penelaahan berupa rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Ketua TPPWBS.

Pasal 13

- (1) Dalam hal hasil penelaahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) menunjukkan rekomendasi tidak dapat menindaklanjuti pengaduan atau tidak terbukti adanya pelanggaran, Penelaah menyampaikan kepada Verifikator untuk menginformasikan kepada WB melalui WBS.
- (2) Dalam hal hasil penelaahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) menunjukkan adanya indikasi pelanggaran, Inspektur dapat menindaklanjuti dengan:
 - a. klarifikasi dan konfirmasi kepada pihak terkait untuk memperdalam substansi/ materi pengaduan; dan/atau
 - b. membentuk tim untuk melaksanakan audit dengan tujuan tertentu.
- (3) hasil menindaklanjuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa:
 - a. hasil klarifikasi dan konfirmasi yang dilakukan penelaahan kembali, dan
 - b. laporan audit dengan tujuan tertentu.

Bagian Ketiga Tindak Lanjut

Pasal 14

- (1) TPPWBS wajib memperoleh hasil tindak lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf b yang memutuskan terbukti atau tidak terbukti adanya pelanggaran, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak berkas pengaduan dinyatakan lengkap dan/atau memperoleh klarifikasi dan konfirmasi dari pihak terkait.
- (2) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan berbentuk ringkasan kepada WB paling lambat 14 (empat belas) hari sejak memperoleh hasil tindak lanjut.

BAB VI SANKSI

Pasal 15

- (1) Pegawai yang terbukti melakukan pelanggaran, dijatuhi hukuman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) TPPWBS yang tidak melaksanakan ketentuan yang diatur dalam peraturan ini, dijatuhi hukuman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PELAPORAN

Pasal 16

- (1) TPPWBS wajib menyusun laporan pelaksanaan penanganan pengaduan melalui WBS di Lingkungan Pemerintah Kota Medan secara berkala minimal 1 (satu) kali setahun.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi data:
 - a. rekapitulasi jumlah pengaduan yang masuk dalam satu tahun terakhir;
 - b. rekapitulasi jumlah tindak lanjut yang dilakukan untuk setiap pengaduan; dan
 - c. rekapitulasi jumlah pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin dengan menyebutkan inisial nama dan satuan kerja yang bersangkutan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (4) TPPWBS wajib mempublikasikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui WBS berbentuk statistik.

BAB VIII PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 17

- (1) Inspektorat wajib melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan penanganan pengaduan melalui WBS di Lingkungan Pemerintah Kota Medan secara berkala minimal 1 (satu) kali setahun.
- (2) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh Pihak terkait.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Wali Kota Medan melalui Sekretaris Daerah.

BAB IX
PENDANAAN

Pasal 18

Pendanaan pelaksanaan penanganan pengaduan melalui WBS di Lingkungan Pemerintah Kota Medan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Medan.

Ditetapkan di
pada tanggal 15 Juli 2020

Plt.WALI KOTA MEDAN,

ttd

AKHYAR NASUTION

Diundangkan di
Pada tanggal 15 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN,

ttd

WIRIYA ALRAHMAN

BERITA DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2020 NOMOR 31.

Salinan sesuai dengan aslinya,
Plt.KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MEDAN,


LAKSAMANA PUTRA SIREGAR, S.H.,M.S.P
Pembina
NIP. 19750228 200604 1 015